


# STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: <a href="mailto:lpm@iain-bone.ac.id">lpm@iain-bone.ac.id</a> . Web. LPM: <a href="http://lpm.iain-bone.ac.id/">http://lpm.iain-bone.ac.id/</a> Web. Institusi: <a href="http://iain-bone.ac.id/">http://iain-bone.ac.id/</a>	Kode: K.1/VMTS/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Visi dan Misi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

## STANDAR MUTU VISI DAN MISI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

# **STANDAR MUTU VISI DAN MISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PENYUSUN**

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
2023**

## **TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Pengarah**

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

### **Penanggung Jawab**

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

### **Ketua**

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

### **Sekretaris**

Musakkir, S.Psi.

### **Anggota**

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.





**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG  
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri. Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR IAIN BONE,

SYAHABUDDIN

## KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (good governance), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.  
NIP. 196702101995021001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SK PENETAPAN REKTOR.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
Pendahuluan .....	1
Standar Visi dan Misi .....	1
Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone .....	1
Daftar Istilah .....	2
Rasionale .....	3
Isi Standar .....	3
Strategi Pencapaian.....	4
Indikator Ketercapaian .....	5
Pihak yang Terlibat .....	5
Dokumen Terkait.....	6
Referensi.....	6

## **Pendahuluan**

Institut Agama Islam Negeri Bone merupakan PTKIN kebanggaan masyarakat Bone yang beralih bentuk dari STAIN Watampone menjadi IAIN Bone pada tahun 2018. IAIN Bone memiliki identitas yang jelas sebagai mana tercantum pada Bab II Statuta IAIN Bone (Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2019). Sebagai sebuah entitas akademik yang memiliki tujuan yang jelas, IAIN Bone memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tujuan IAIN Bone. Dalam pengelolaan IAIN Bone, visi dan misinya dioperasionalkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan IAIN Bone. Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan IAIN Bone, sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi IAIN Bone. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, IAIN Bone menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan.

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka IAIN Bone memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan IAIN Bone.

### **Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone**

#### **A. Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

#### **B. Misi**

1. Menyediakan Pendidikan dan Pengajaran berkualitas yang Transformatif berbasis Digital sesuai dengan kebutuhan *Stakeholders*;
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian yang Berkontribusi Dalam Penyelesaian Permasalahan Kemasyarakatan dan Keagamaan;

3. Membangun Perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif Moderat pada setiap Sivitas Akademika;
4. Memperkuat Kemitraan Strategis Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan Tata pamong dan Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik dan Berkelanjutan.

### **C. Tujuan**

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

### **Definisi Istilah**

1. Visi merupakan rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan.
2. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu

institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut, merupakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).

3. Tujuan adalah target yang akan dicapai sesuai Restra IAIN Bone Tahun 2020-2024.
4. Merumuskan Standar Kompetensi Visi Misi adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar visi dan misi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
5. Menetapkan Standar Kompetensi visi misi adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Visi Misi sehingga Standar Visi Misi dinyatakan berlaku.
6. Sosialisasi adalah sebuah aktivitas dari IAIN Bone untuk mewujudkan dan mengintegrasikan tujuan organisasinya.

### **Rasionale**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Bone antara lain untuk menciptakan tata kelola profesional dalam membangun peradaban masyarakat yang religius, inovatif dan moderat, maka perlu disusun standar mutu ini.

Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi IAIN Bone untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh komponen sivitas akademika, dan stakeholder eksternal. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, konsekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi.

### **Isi Standar**

1. Rektor IAIN Bone memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
2. IAIN Bone dan unit di bawahnya menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



yang selaras dengan nilai- nilai dasar yang melandasi pendirian institusi dan dirumuskan dengan bahasa yang jelas, ringkas, lugas dan santun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan

3. Program Studi di IAIN Bone harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) yang selaras dengan VMTS Institusi serta dirumuskan dengan bahasa yang ringkas, santun, lugas serta memiliki kejelasan, kerealistikan dan menggambarkan arah pengembangan bidang akademik dan non akademik dengan melibatkan semua civitas akademika serta pemangku kepentingan internal dan eksternal
4. IAIN Bone dan unit di bawahnya menyusun strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisa yang sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
5. IAIN Bone dan semua unit di bawahnya harus menjabarkan VMTS institusi dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan target capaian visi IAIN Bone serta menjadi acuan dari semua program kerja di IAIN Bone
6. IAIN Bone dan semua unit di bawahnya harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan RIP institusi untuk jangka waktu 4 tahun masa baktinya paling lama 6 bulan setelah pelantikan
7. IAIN Bone dan semua unit di bawahnya harus membuat Rencana Operasional (Renop) Tahunan yang merupakan turunan dari Renstra dengan skala prioritas program kerja mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pemenuhan capaian akreditasi institusi dan program studi
8. IAIN Bone dan semua unit organisasi di bawahnya harus melaksanakan sosialisasi VMTS secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua civitas akademika, *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

### **Strategi Pencapaian**

1. Membekali semua ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya Pencapaian Visi Misi dan Tujuan IAIN Bone
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan unit organisasi tentang

Standar Visi dan Misi IAIN Bone.

3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Visi dan Misi IAIN Bone.
4. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha, guna mendapatkan masukan terkait *positioning* dan *brand* yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya modern dan bermutu.
5. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Lembaga Penjaminan Mutu melakukan studi evaluasi visi, misi dan tujuan institut dan Program Studi.

### **Indikator Ketercapaian**

1. IAIN Bone memiliki:
  - a. Rencana pengembangan mencakup jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
  - b. Indikator kinerja
  - c. Target mengukur ketercapaian tujuan strategis
2. Tersedianya mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Memiliki visi yang mencerminkan visi institusi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.
4. Memiliki misi, tujuan dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan dan strategi institusi serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya.
5. Memiliki dokumen bahwa rumusan VMTS disusun secara jelas sesuai dengan VMTS Institusi serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
6. Rumusan VMTS program studi dievaluasi secara periodik dan terdokumentasi dalam Buku Pedoman Akademik, Buku Kurikulum, Buku Profil program studi, dokumen RIP, Renstra dan Renop Prodi.

### **Pihak yang terlibat**

1. Rektor

2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan
5. Wakil Dekan
6. Ketua Lembaga
7. Ketua Program Studi
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis

#### **Dokumen Terkait**

1. RIP IAIN Bone
2. Statuta IAIN Bone
3. Renstra IAIN Bone
4. Renop IAIN Bone
5. Pedoman Akademik

#### **Referensi**

1. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Bone